



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185  
E-Mail : [dinsoskotatanjungpinang@gmail.com](mailto:dinsoskotatanjungpinang@gmail.com) - Kode Pos . 29125

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 54 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UJI KOMPETENSI PNS PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

#### KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, maka perlu penyusunan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu dibentuk susunan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota  
Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UJI KOMPETENSI PNS  
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Tim Seleksi Uji Kompetensi PNS Pada Dinas Sosial Kota  
Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran  
keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Uji Kompetensi PNS Pada Dinas Sosial Kota  
Tanjungpinang sebagaimana dimaksud bertugas untuk  
melakukan seleksi awal bagi PNS di Lingkungan Dinas Sosial  
yang ingin mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sesuai  
dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG,

  
ENDANG SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai laporan; dan
3. Kepala BKSDM Kota Tanjungpinang.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UJI KOMPETENSI PNS  
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

## SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Dra. ENDANG SUSILAWATI	KEPALA DINAS	KETUA TIM
2.	LOLY IRAWATY DJ. BIKI, S.T.	SEKRETARIS	WAKIL KETUA
3.	MULIATSIH YANI PRAMUKTI, S.E.	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4.	ISWADI, S.E.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	ANGGOTA
5.	FINALIANTRY, S.E.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	ANGGOTA
6.	MUKHLIS, S.E.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	ANGGOTA
7.	NURFITRI ZULAIKA, M.Ak.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA
8.	SRI MULYATI, S.E.	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG,  
ENDANG SUSILAWATI